



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor 3/Pid.C/2022/PN Slr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriadi bin Maliki;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Perkebun;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

AS'AD SURYO HATMOJO, S. H. : Hakim;

SITTI MARWAH : Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, kemudian Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan kemudian dibacakan identitasnya sebagaimana dalam uraian singkat kejadian perkara;

Setelah itu, Hakim Tunggal membacakan uraian singkat perkara pidana yang diajukan oleh Penyidik Nomor: BP/01/VI/2022/PPNS-SATPOL.PP, sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sebagai berikut:

1. Abrianto bin Sanda;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Saksi bersama anggota lain sedang patroli lalu menemukan ada 2 (dua) ekor sapi yang sedang



berkelieran di pinggir jalan tepatnya di Perumahan Selayar Regency, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi berhasil kami tangkap dan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa belum mendaftarkan ternak sapinya baik jumlah, jenis, dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/ Lurah;

2. Ayyub Adi Guna, A.Md bin Muh. Rais;

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Saksi bersama anggota lain sedang patroli lalu menemukan ada 2 (dua) ekor sapi yang sedang berkelieran di pinggir jalan tepatnya di Perumahan Selayar Regency, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi berhasil kami tangkap dan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa belum mendaftarkan ternak sapinya baik jumlah, jenis, dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/ Lurah;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan Terdakwa Supriadi bin Maliki yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul sapi yang berkelieran di jalan raya pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, tepatnya pinggir jalan tepatnya di Perumahan Selayar Regency, Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sapi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja membiarkan ternaknya berkelieran tetapi ternak sapi tersebut terlepas dari ikatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kandang khusus dan selama ini ternak sapi tersebut hanya diikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik selaku Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lel Supriadi bin Maliki bersalah melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak Junto Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman Keterliban Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penyidik selaku Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan dengan alasan tuntutan hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dianggap telah cukup, kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa Supriadi bin Maliki;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca segala berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Saksi bersama anggota lain sedang patroli lalu menemukan ada 2 (dua) ekor sapi yang sedang berkeliaran di pinggir jalan tepatnya di Perumahan Selayar Regency, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi berhasil kami tangkap dan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa belum mendaftarkan ternak sapinya baik jumlah, jenis, dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/ Lurah

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penyidik melanggar Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak Junto Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman Keterlibatan Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak Junto Pasal 35 huruf q Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Benteng dengan tidak mendaftarkan ternak sapinya baik jumlah, jenis, dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/ Lurah, dan tidak membuat kandang atau pagar ternak sehingga membiarkan hewan ternak yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan sehingga mengganggu ketertiban umum';

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak Junto Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi bin Maliki bersalah melakukan Tindak Pidana Pelanggaran "Tidak Mendaftarkan Ternak Miliknya kepada Lurah Benteng Selatan Tiap Akhir Tahun dan Membiarkan Hewan Ternak Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Berkeliaran Di Jalan Sehingga Mengganggu Ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan kurungan 2 (dua) minggu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal As'ad Suryo Hatmojo, S. H., yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Juli 2022, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Sitti Marwah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Eriek Gunawan, S.H., M.M., serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sitti Marwah

As'ad Suryo Hatmojo, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)